



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt. G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Nisma Dia binti Jamal, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Ketilang No. 55, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Abd. Rahman bin Lama, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Poros Langnga (dekat Kantor Lurah), Kelurahan Sipatokkong, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare



dengan Nomor 126/Pdt.G/2013/PA Parepare telah mengemukakan ~~dalil-~~
dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1419/99/XI/2012, tertanggal 28 Nopember 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat selama 7 hari dan selama itu tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (qabladdukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 11 Nopember 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2012 itu juga, penggugat mengetahui tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin penggugat dan tanpa izin Pengadilan Agama.
5. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung atas kemauan orang tua tanpa di dasari rasa cinta.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, penggugat meninggalkan rumah orang tua penggugat di Polewali Polman ke rumah tante penggugat di Jalan Ketilang No. 55 Parepare, karena kesal atas kelakuan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga atau Pihak keluarga telah berusaha Menasehati salah satu pihak namun tidak berhasil.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Nopember 2012 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Abd. Rahman bin Lama terhadap penggugat Nisma Dia binti Jamal
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata



bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim juga telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1419/99/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada tanggal 28 November 2012 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, Aprianti binti Daru, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Ketilang, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa setelah seminggu menikah, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.



- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian tergugat.
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali.

Saksi kedua, Daru Lahelleng, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Ketilang, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, namun seminggu setelah menikah tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil



dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena seminggu setelah menikah tergugat meninggalkan penggugat dan menikah dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1419/99/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare pada tanggal 28 November 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat seminggu setelah menikah dengan penggugat dan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat seminggu setelah menikah dengan penggugat dan menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan

Menimbang bahwa meskipun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak secara jelas menunjuk kepada alasan-alasan perceraian yang tertuang dalam pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, namun fakta-fakta tersebut secara tersirat telah memberikan gambaran bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik apabila perkawinan yang dilakukan tidak didasari oleh keridhoan dari para calon mempelai serta rasa cinta dan kasih sayang apalagi dilakukan hanya karena tekanan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa meskipun tidak pernah terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun kepergian tergugat seminggu setelah hari pernikahan, telah menunjukkan ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara penggugat dan tergugat yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran, apalagi setelah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tidak ada upaya dari pihak penggugat dan tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut.



Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga akan lebih baik apabila diceraikan dan apabila dipertahankan hanya akan membawa mudharat bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana kaidah ushul fiqhi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik manfaat

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut secara substansial telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak ba'in shugra.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat dan tergugat tersebut bertempat tinggal dan tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Abd. Rahman bin Lama**, terhadap penggugat, **Nisma Dia binti Jamal**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Drs. H. Gunawan, MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, MH. dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Sitti Sania, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Muhammad Fitrah, S.HI, MH.

Uswatun Hasanah, S.HI.



Ketua Majelis

Drs. H. Gunawan, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Sitti Sania, SH

**Perincian Biaya Perkara:**

| | | |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp | <u>6.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. | 301.000,- |

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)